



► PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

9 Pecandu & Pengedar Ditangkap

JOGJA—Aparat Polresta Jogja menangkap sembilan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam operasi pemberantasan narkoba yang berlangsung Senin (23/9) sampai Minggu (6/10). Sembilan orang pelaku yang dibekuk tidak tergabung dalam satu komplotan, empat di antaranya merupakan target operasi (TO).

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

- Dalam sepek terjangnya, sembilan pelaku ada yang menjadi pengedar dan ada yang sekadar pengguna.
- Di lokasi lain, polisi menangkap pelaku berinisial S yang memiliki, menjual dan mengonsumsi ganja.

Kasatresnarkoba Polresta Jogja, Kopol Sukar, menuturkan empat orang pelaku yang telah lama menjadi TO masing-masing M, S, D1 dan D2, sedangkan lima pelaku lainnya masing-masing MAM, MI, DA, JS dan AK. Dalam sepek terjangnya, sembilan pelaku ada yang menjadi pengedar dan ada yang sekadar pengguna. Sukar menjelaskan penangkapan D1 dilakukan menyusul adanya informasi penyalahgunaan obat-obatan terlarang di wilayah Kecamatan Umbulharjo. Pada Selasa (24/9) sekitar pukul 21.30 WIB, polisi menjangring seorang pembeli di daerah Pandean, Umbulharjo, dan dua pembeli lainnya di sebuah tempat hiburan di Umbulharjo.

| Positif

| | Segera

9 Pecandu...

“Dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan pil Yarindo yang diakui didapat dari D1. Sekitar pukul 23.00 WIB kami menangkap D1 yang menjual pil Yarindo kepada dua pembeli yang ditangkap sebelumnya,” ujarnya.

Dari tangan D1, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya satu bungkus rokok berisi dua plastik klip yang setiap satu plastik klip berisi 10 butir pil yarindo, tiga plastik klip masing-masing berisi tiga, delapan dan 10 pil Yarindo.

Di lokasi lain, polisi menangkap pelaku berinisial S yang memiliki, menjual dan mengonsumsi ganja. Dari hasil pemeriksaan S mengaku memperoleh ganja dengan membeli secara online.

Penangkapan bermula ketika polisi menangkap MG di daerah Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Senin (23/9) sekitar pukul

22.55 WIB. Setelah menggeledah, polisi menemukan satu botol plastik berisi ganja.

Polisi pun menginterogasi MG yang mengaku mendapat ganja dari S. Polisi kemudian menangkap S di kamar indekosnya di daerah Umbulharjo, Selasa (24/9) pukul 05.15 WIB.

Dari tangan S polisi menyita barang bukti berupa 17 puntung rokok ganja seberat 0,18 gram, satu plastik berisi ganja seberat 0,28 gram dan satu paket berisi ganja seberat 29,38 gram. Polisi juga menyita bukti transfer, tiga buah paper dan satu ponsel yang digunakan untuk bertransaksi.

“Tersangka S kami jerat dengan Pasal 111 Ayat 1 atau Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU No. 35/2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp8 miliar,” kata Sukar.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005